

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No. 0026 /SKT-03/DJM.T/2012

Memperhatikan surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Saudara Nomor: 07/QM/GI/ADM/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 dan berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/28/MEM/2000;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 27 tahun 2008; dan
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor. 15784.K/10/DJM.S/2010 tanggal 25 Juni 2010.

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

dengan ini memberikan Surat Keterangan Terdaftar kepada:

Nama perusahaan : **PT. GUNTNER INDONESIA**
Alamat : Desa Wonokoyo - Beji
Pasuruan - Jawa Timur 67154

sebagai perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan klasifikasi bidang usaha **INDUSTRI PENUNJANG** sub bidang :

INDUSTRI PERALATAN :

(Pressure Vessel, Heat Exchanger dan Tangki)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perusahaan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri.
3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap enam bulan sekali kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi.
4. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas akan melakukan pembinaan dan pengawasan usaha penunjang migas dalam mewujudkan perusahaan yang berkualitas dan berkompeten serta meningkatkan kemampuan perusahaan.
5. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar apabila melanggar pasal 20, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 27 Tahun 2008.
6. Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku selama **tiga tahun** sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang lagi.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Juni 2012

Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi



Evita H. Legowo

NIP 19511103 1978809 20012